



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 040 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN
WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH
KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana, Menteri, Wilayah Terbuka, Data, Departemen, dan PT Pertamina (Persero) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.
2. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang atau penawaran langsung.
3. Wilayah Kerja *Available* adalah Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan pada Lelang Wilayah Kerja namun tidak diminati atau pernah diminati tetapi tidak dapat ditetapkan pemenangnya.
4. Lelang adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayah kerjanya disiapkan oleh Direktorat Jenderal.
5. Penawaran Langsung adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayah kerjanya diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
6. Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data di Wilayah Terbuka atau di Wilayah Kerja *Available* untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.
7. Dokumen Lelang (*bid document*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Lelang.
8. Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Penawaran Langsung.
9. Dokumen Partisipasi (*participating document*) adalah dokumen yang diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengikuti Lelang atau Penawaran Langsung sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*bid document*) atau Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*).
10. Peserta Lelang adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Lelang (*bid document*) untuk mengikuti Lelang.

11. Peserta Penawaran Langsung adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*) untuk mengikuti Penawaran Langsung.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.
14. Tim Penawaran Wilayah Kerja adalah Tim yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja.
15. Tim Lelang adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Peserta Lelang dalam rangka pelaksanaan Lelang.
16. Tim Penilai adalah bagian dari Tim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Peserta Penawaran Langsung dalam rangka pelaksanaan Penawaran Langsung .

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan Penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja, Direktur Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Sekretariat Jenderal Departemen, Direktorat Jenderal, Badan Pelaksana dan Perguruan Tinggi.

BAB II PENYIAPAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Menteri menyiapkan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka, Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya, dan Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan gas bumi dan/atau masih memproduksi, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data.

- (3) Dalam rangka evaluasi teknis, ekonomi, dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyusun:
 - a. batas-batas Wilayah Kerja;
 - b. tata cara, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja;
 - c. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.

Pasal 4

Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sesuai hasil evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Menteri menetapkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan suatu Wilayah Terbuka kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dipersiapkan sebagai Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.
- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III PENAWARAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

- (1) Menteri menawarkan Wilayah Kerja melalui Lelang atau Penawaran Langsung.

- (2) Pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Lelang.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai.
- (5) Tim Lelang dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari wakil-wakil Sekretariat Jenderal Departemen, Direktorat Jenderal dan Badan Pelaksana, yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Lelang dapat dilakukan terhadap :
 - a. Wilayah Kerja yang berasal dari Wilayah Terbuka yang telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal;
 - b. Wilayah Kerja *Available*;
- (2) Terhadap Lelang Wilayah Kerja *Available* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan keberhasilan Lelang Wilayah Kerja *Available* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan evaluasi teknis, ekonomi, dan pengolahan Data atas Wilayah Kerja *Available* dimaksud.
- (2) Dalam hal Menteri menyetujui usulan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan sebelumnya pada Wilayah Kerja *Available* dimaksud tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Penawaran Langsung dilakukan terhadap Wilayah Terbuka yang diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan sepanjang belum dicadangkan untuk ditawarkan oleh Menteri atau belum diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainnya.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terhadap Wilayah Kerja *Available*, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan Wilayah Kerja

dimaksud kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan Penawaran Langsung.

- (2) Dalam rangka Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan evaluasi teknis, ekonomi, peningkatan mutu Data dan penambahan Data baru melalui Studi Bersama.

BAB IV PELAKSANAAN LELANG

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*bid document*) untuk setiap Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (2) Dokumen Lelang (*bid document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara Lelang;
 - b. tata waktu Lelang;
 - c. tata cara akses Data;
 - d. informasi teknis Wilayah Kerja;
 - e. konsep Kontrak Kerja Sama; dan
 - f. persyaratan untuk mengikuti Lelang.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal melaksanakan :
 - a. pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan
 - b. promosi Wilayah Kerja.
- (2) Untuk melakukan pengumuman dan promosi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon Peserta Lelang wajib membeli Dokumen Lelang (*bid document*) sesuai dengan Wilayah Kerja yang diminati.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Lelang (*bid document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai Peserta Lelang.

Pasal 16

Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib menyerahkan kepada Tim Lelang, Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang terdiri dari :

- a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan;
- b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa eksplorasi, yang meliputi komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama dan komitmen 3 (tiga) tahun kedua masa eksplorasi;
- c. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik dan/atau rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*wildcat well*) berdasarkan hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering*) yang diaplikasikan dalam suatu *montage* yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dengan menyebutkan sumber dan melampirkan bukti perolehannya;
- d. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan atau laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari bank yang utama (*prime bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia, yang menerangkan bahwa Peserta Lelang memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai seluruh rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- e. surat kesanggupan yang menyatakan Peserta Lelang bersedia membayar bonus-bonus secara langsung yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*operation cost*) Kontrak Kerja Sama di Indonesia;
- f. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan Kontrak Kerja Sama ditandatangani apabila dinyatakan sebagai pemenang untuk Peserta Lelang yang membentuk konsorsium;
- g. surat pernyataan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Lelang (*bid document*), apabila dinyatakan sebagai pemenang;
- h. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang (*bid document*);
- i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- j. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*bid document*).

Pasal 17

- (1) Penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam media tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Peserta Lelang kepada Tim Lelang pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*bid document*).

- (2) Jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman Lelang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan dalam rangka keberhasilan penawaran Wilayah Kerja, Direktur Jenderal dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Peserta Lelang yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah.
- (5) Peserta Lelang yang tidak menyerahkan Dokumen Partisipasi (*participating document*) atau menyerahkan Dokumen Partisipasi (*participating document*) namun tidak mengikuti ketentuan waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan batal sebagai Peserta Lelang.

Pasal 18

Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang diserahkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tim Lelang melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang dihadiri dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota.
- (2) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Lelang yang hadir dan melaksanakan pembukaan dan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Tim Lelang melakukan penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang disampaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang wajib dihadiri dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Lelang.
- (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Peraturan Menteri ini.

BAB V PELAKSANAAN PENAWARAN LANGSUNG

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Penawaran Langsung wajib dilakukan melalui Studi Bersama.
- (2) Dalam rangka memperoleh hasil Studi Bersama yang optimal yang didasarkan atas kaidah keteknikan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Direktorat Jenderal dapat menyertakan pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian atas nama Direktorat Jenderal.
- (3) Seluruh biaya dan resiko yang diperlukan dalam pelaksanaan Studi Bersama menjadi beban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan pihak lain yang melakukan Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan Data yang digunakan untuk Studi Bersama dan Data hasil Studi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam surat pernyataan kerahasiaan.

Pasal 22

Pengajuan Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. Batas-batas dari Wilayah Terbuka atau Wilayah Kerja *Available* yang diusulkan beserta koordinat geografis dalam proyeksi longitude-latitude WGS 1984;
- b. Laporan singkat geologi potensi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Laporan kelengkapan Data geologi dan geofisika;
- d. Profil dan kemampuan (teknis, keuangan, sumber daya manusia) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 23

Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang mengajukan permohonan Penawaran Langsung yang areanya meliputi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap area-area yang diusulkan tersebut dicadangkan untuk Lelang.

Pasal 24

Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang mengajukan permohonan Penawaran Langsung yang areanya meliputi kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari luas area yang diusulkan

sebelumnya, terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusulkan berikutnya wajib menyesuaikan areanya dengan usulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang pertama.

Pasal 25

- (1) Tim Penilai melakukan evaluasi atas usulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak usulan Penawaran Langsung.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melaksanakan Studi Bersama.
- (4) Sebelum dilaksanakannya Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak disetujuinya Studi Bersama wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan Studi Bersama dari bank yang utama (*Prime Bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia, sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama.
- (5) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan jaminan pelaksanaan Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat persetujuan Penawaran Langsung dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam pelaksanaan Studi Bersama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Studi Bersama kepada Direktorat Jenderal secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Tim Penilai melaksanakan evaluasi atas hasil Studi Bersama yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap meliputi aspek teknis dan ekonomi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melanjutkan proses Penawaran Langsung .
- (3) Dalam hal hasil Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, dan setelah Direktur Jenderal melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal mengusulkan Wilayah Terbuka dari Studi Bersama kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dalam rangka penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal menawarkan Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3),
- (2) Dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*) untuk Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (3) Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. tata cara Penawaran Langsung;
 - b. tata waktu Penawaran Langsung;
 - c. tata cara akses Data;
 - d. informasi teknis Wilayah Kerja;
 - e. konsep Kontrak Kerja Sama; dan
 - f. persyaratan untuk mengikuti Penawaran Langsung.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direktur Jenderal melaksanakan :
 - a. pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; dan
 - b. promosi Wilayah Kerja.
- (2) Untuk melakukan pengumuman dan promosi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon Peserta Penawaran Langsung wajib membeli Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*).
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeli Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai Peserta Penawaran Langsung.

Pasal 30

Peserta Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), wajib menyerahkan kepada Tim Penilai, Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang terdiri dari:

- a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan;

- b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa eksplorasi, yang meliputi komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama dan komitmen 3 (tiga) tahun kedua masa Eksplorasi;
- c. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik dan/atau rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*wildcat well*) berdasarkan hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering*) yang diaplikasikan dalam suatu *montage* yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung dengan menyebutkan sumber dan melampirkan bukti perolehannya;
- d. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan atau laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari bank yang utama (*prime bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia, yang menerangkan bahwa Peserta Penawaran Langsung memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai seluruh rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- e. surat kesanggupan yang menyatakan Peserta Penawaran Langsung bersedia membayar bonus-bonus secara langsung yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*operation cost*) Kontrak Kerja Sama di Indonesia;
- f. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan Kontrak Kerja Sama ditandatangani apabila dinyatakan sebagai pemenang untuk Peserta Penawaran Langsung yang membentuk konsorsium;
- g. surat pernyataan yang menyatakan Peserta Penawaran Langsung menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*), apabila dinyatakan sebagai pemenang;
- h. salinan bukti pembelian Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*);
- i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Penawaran Langsung yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- j. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*).

Pasal 31

- (1) Penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam media tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Peserta Penawaran Langsung kepada Tim Penilai pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*).

- (2) Peserta Penawaran Langsung yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah.

Pasal 32

Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang diserahkan Peserta Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang dihadiri dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota.
- (2) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir dan melaksanakan pembukaan dan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang disampaikan oleh Peserta Penawaran Langsung yang dihadiri dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 dari jumlah anggota Tim Penilai.
- (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Peraturan Menteri ini.

BAB VI JAMINAN PENAWARAN, JAMINAN BONUS, DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 35

- (1) Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung wajib menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dari Bank yang utama (*prime bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan atas penawaran dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung yang besarnya 20% (dua puluh persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang berlaku sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama apabila yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang.
- (2) Surat Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*).

- (3) Dalam hal Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau dinyatakan sebagai Pemenang Lelang atau Peserta Penawaran Langsung tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama, maka Direktur Jenderal mencairkan Jaminan Penawaran.

Pasal 36

- (1) Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung yang dinyatakan sebagai pemenang Lelang atau Penawaran Langsung, wajib menyerahkan Surat Jaminan dari Bank yang utama (*prime bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan sebesar penawaran bonus tandatangan (*signature bonus*) dari Pemenang Lelang atau Penawaran Langsung yang berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani.
- (2) Surat jaminan pembayaran bonus tandatangan (*signature bonus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal pada saat yang bersangkutan menyerahkan surat kesanggupan sebagai pemenang Lelang atau pemenang Penawaran Langsung.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar bonus tandatangan (*signature bonus*) sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama, maka Direktur Jenderal mencairkan Jaminan Bonus Tandatangan.

Pasal 37

- (1) Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung yang dinyatakan sebagai pemenang Lelang atau Penawaran Langsung, wajib menyerahkan Surat Jaminan dari Bank yang utama (*prime bank*) yang menjalankan kegiatannya di Indonesia yang menyatakan kesanggupan Bank tersebut untuk menjamin dan menyediakan pendanaan sebesar anggaran (*budget*) untuk membiayai survei seismik pada 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dari Pemenang Lelang atau Penawaran Langsung yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak berlaku Kontrak Kerja Sama.
- (2) Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal pada saat yang bersangkutan menandatangani Kontrak Kerja Sama.
- (3) Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada Peserta Lelang atau Peserta Penawaran langsung yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama secara bertahap sesuai dengan program kerja tahunan, berdasarkan pemberitahuan Badan Pelaksana kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal Peserta Lelang atau Peserta Penawaran langsung yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan kegiatan survei seismik pada 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi,

maka berdasarkan pemberitahuan dari Badan Pelaksana, Direktur Jenderal mencairkan surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KRITERIA PENILAIAN LELANG DAN PENAWARAN LANGSUNG

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 34, dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian teknis;
 - b. penilaian keuangan; dan
 - c. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik; dan/atau,
 - b. komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis (*engineering*) yang diaplikasikan dalam suatu *montage* dan dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan.
- (4) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*); dan
 - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kerja komitmen pasti (*firm commitment*) 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan atau laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.
- (6) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap :
 - a. pengalaman di bidang perminyakan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.

Pasal 39

Dalam hal hanya terdapat satu Peserta Lelang atau satu Peserta Penawaran Langsung, terhadap Peserta Lelang atau Peserta Penawaran Langsung tidak serta merta ditetapkan sebagai calon pemenang pada Lelang atau Penawaran Langsung apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

BAB VIII PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PADA WILAYAH KERJA

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Lelang menyampaikan urutan peringkat calon pemenang Lelang kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan pemenang Lelang.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang Lelang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi (*participating document*) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang Lelang tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal menentukan Peserta Lelang urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang Lelang.
- (4) Apabila tidak terdapat pemenang Lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja Awaible.

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 apabila tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja tersebut, Tim Penilai akan melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atas penawaran yang diajukan Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama sesuai Dokumen

Partisipasi (*participating document*) yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak usulan Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama.
- (3) Dalam hal hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah Kerja tersebut, Tim Penilai akan melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atas penawaran yang diajukan masing-masing Peserta Penawaran Langsung sesuai Dokumen Partisipasi (*participating document*) yang disampaikan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian akhir terhadap Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama, lebih rendah dari Peserta Penawaran Langsung lain yang berminat terhadap Wilayah Kerja tersebut, kepada Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurang menyamai penawaran tertinggi.
- (3) Apabila Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.
- (4) Apabila Peserta Penawaran Langsung pelaksana Studi Bersama tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Peserta Penawaran Langsung lain yang memiliki nilai tertinggi sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Pasal 44

- (1) Direktur Jenderal melaporkan seluruh pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Peserta Penawaran Langsung untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana.

BAB IX
PENAWARAN LANGSUNG OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)

Pasal 45

- (1) PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan Penawaran Langsung kepada Direktur Jenderal terhadap:
 - a. Wilayah Terbuka;
 - b. Wilayah Kerja *Available*; dan
 - c. Wilayah Kerja yang akan diakhiri Kontrak Kerja Samanya.
- (2) Usulan Penawaran Langsung oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Negara.

Pasal 46

Tata Cara pengajuan Penawaran Langsung, penetapan Wilayah Terbuka menjadi Wilayah Kerja dari Studi Bersama, penyiapan Dokumen Penawaran Langsung (*direct proposal document*), dan Penyerahan Dokumen Partisipasi (*participating document*) oleh PT Pertamina (Persero), mengikuti tata cara yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Setelah diterimanya Dokumen Partisipasi (*participating document*) dari PT Pertamina (Persero), Tim Penilai melakukan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atas penawaran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Tim Penilai merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk menyetujui atau menolak penawaran PT Pertamina (Persero).
- (2) Dalam hal penawaran PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Pasal 49

PT Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilarang mengalihkan sahamnya selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

BAB X
PENAWARAN WILAYAH KERJA PRODUKSI

Pasal 50

- (1) Khusus terhadap Wilayah Kerja yang berasal dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau diakhiri Kontrak Kerja Samanya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi atau masih memproduksi wajib ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap melalui Lelang.
- (2) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*bid document*).

Pasal 51

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib menyerahkan kepada Tim Lelang, Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagai persyaratan Lelang yang terdiri dari :

- a. formulir yang telah diisi secara lengkap oleh Peserta Lelang dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi;
- b. rencana kerja dan anggaran pengembangan lapangan;
- c. besaran biaya produksi Minyak dan/atau Gas Bumi;
- d. hasil evaluasi teknis dan ekonomis teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
- e. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila Badan Usaha atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang tersebut baru terbentuk;
- f. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan yang menyatakan Peserta Lelang bersedia membayar bonus tanda tangan secara langsung dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi di Indonesia;
- g. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian pembentukan konsorsium dan penunjukan operator, yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan Kontrak ditandatangani apabila dinyatakan sebagai pemenang untuk Peserta Lelang yang membentuk konsorsium;
- h. surat pernyataan tertulis di atas materai yang menyatakan Peserta Lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- i. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang (*bid document*);
- j. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- k. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*bid document*).

Pasal 52

Prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi (*participating document*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan berdasarkan :
 - a. penilaian teknis;
 - b. penilaian keuangan;
 - c. besaran biaya produksi; dan
 - d. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama komitmen (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi *reservoir*, justifikasi teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat diterapkan.
- (4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*); dan
 - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.
- (6) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan US\$/barrel untuk Minyak Bumi dan/atau US\$/juta *british thermal unit* (MMBTU) untuk Gas Bumi.
- (7) Penilaian besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.
- (8) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pengalaman di bidang perminyakan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.

- (9) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah merupakan penilaian keempat dalam penentuan peringkat.

Pasal 54

Penetapan pemenang Lelang untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penetapan pemenang Lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri ini.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 55

Terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mengajukan usulan untuk melakukan penawaran Wilayah Kerja melalui Penawaran Langsung dan telah mendapat persetujuan Penawaran Langsung melalui *Joint Study* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Nomor 1480 Tahun 2004 tetap diakui dan selanjutnya tata cara pelaksanaan penawarannya berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

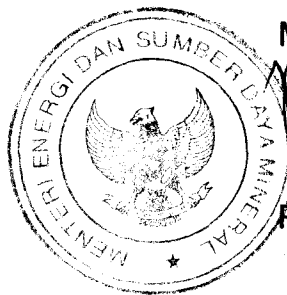
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO